



PUTUSAN

Nomor: 21Pdt.G.S/2024/PN Kag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. REKSA FINANCE KANTOR CABANG PALEMBANG, yang diwakili oleh Ie Tjie Sing selaku Direktur PT Reksa Finance yang telah memberikan kuasa khusus kepada Adi Winata selaku Kepala Cabang PT Reksa Finance Palembang Jl. Imba Kusuma GG Pelita Villa Sakura 2 Blok B RT/RW 002/000 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Provinsi Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa No.009/SK-RF/IV/2024, yang mana Adi Winata telah memberikan kuasa khusus kepada Joni Antoni, S.H., M.H., Anton Hidayatullah, S.H., Rizal Adi Sutanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor register:178/SK 2024 tanggal 5 November 2024, sebagai Penggugat;

L A W A N :

PANPRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa Tergugat adalah merupakan Debitur Penggugat / nasabah PT. Reksa Finance Cabang Palembang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor. 8061220220500016.
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati agar Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat untuk membiayai 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka : MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin : J08EUFJ59153,Warna. Hijau Tahun. 2013 atas nama PT. Tajama Konstruksi, dengan pokok Hutang Rp. 381.488.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan bunga harus dibayar Rp. 166.630.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
4. Bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 8061220220500016 telah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Ham pada tanggal 7 juni 2022 dan telah terbit sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.6.00087982.AH.05.01 TAHUN 2022;
5. Bahwa Tergugat sebagai Debitur telah sepakat diwajibkan membayar angsuran selama 46 (empat puluh enam bulan), tetapi Tergugat sejak angsuran 25 tidak lagi membayar terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan oktober 2024 atau sampai gugatan ini diajukan sbb;

Angsuran Rp. 15.198.000,- X 5 Bulan = Rp. 75.990.000,-

Halaman 2 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Denda ditanggal 21 oktober 2024 =Rp. 38.804.600,-

Total = Rp. 114.794.600,-

6. Bahwa kewajiban angsuran Tergugat masih tersisa 22 (dua puluh dua) bulan lagi yang harus dibayar dengan rincian :

Angsuran Rp. 15.198.000,- X 22 Bulan = Rp. 334.356.000,-

Total Denda ditanggal 21 oktober 2024 = Rp. 38.804.600,-

Total = Rp. 373.160.600,-

7. Bahwa kewajiban sisa hutang pokok secara keseluruhan yang masih harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 373.160.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
8. Bahwa telah jelas Tergugat terbukti melakukan wanprestasi (Inkar Janji) dan tidak memiliki itikat baik untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikat baik dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya, melalui kunjungan Collector, menghubungi lewat telepon bahkan surat peringatan tetapi Tergugat abaikan;
10. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia dari Tergugat dapat melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yang sekarang menjadi objek gugatan *a quo*;
11. Bahwa berdasar hal-hal yang sudah PENGUGAT sampaikan pada poin-poin di atas sangat beralasan bagi penggugat untuk memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk menyatakan Tergugat Wanprestasi (Cidera Janji) kepada Penggugat karena tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai Debitur;

Halaman 3 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sangat beralasan apabila Penggugat meminta agar Tergugat melunasi seluruh tunggakan Tergugat atau mengembalikan objek Fidusia yang masih menjadi hak dari Penggugat untuk menggantikan kerugian yang dialami Penggugat;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan

Keterangan singkat :

Bahwa alat bukti surat tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan pembiayaan kepada Penggugat secara sukarela dan mendapatkan persetujuan dari Istri Tergugat yang bernama Maryani.

2. Identitas diri penerima Kredit (Tergugat)
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. PANPRI
 - Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n. Maryani
 - Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat
3. Fotokopi surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 8061220220500016.

Keterangan singkat :

Bahwa jaminan Fidusia tersebut kami siapkan bertujuan untuk menerangkan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Pemberian Fasilitas Kredit oleh Penggugat sejumlah Pokok Hutang Rp. 381.488.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga Rp. 166.630.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

4. Fotokopi surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) a.n. PT. Tajama Konstruksi.

Keterangan singkat :

Bertujuan membuktikan jenis, tipe dan merk kendaraan yang diajukan Tergugat sebagai Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor . W6.6.00087982.AH.05.01
TAHUN 2022.

Keterangan singkat:

Bertujuan menerangkan Objek Jaminan Fidusia yang dijadikan Jaminan Fasilitas Kredit kepada Penggugat;

6. Fotokopi surat peringatan tertanggal 9 Oktober 2024.

Keterangan singkat:

Bertujuan menerangkan itikat baik yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia;

7. Foto 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka : MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin : J08EUFJ59153,Warna. Hijau Tahun. 2013 atas nama PT. Tajama Konstruksi.

Keterangan singkat:

Bertujuan menerangkan kondisi fisik dan ciri-ciri mobil yang dijasikan jaminan objek fidusia;

8. Fotokopi surat Piutang Tergugat pertanggal 21 Oktober 2024

Keterangan singkat:

Bertujuan menerangkan riwayat pembayaran kontrak Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam Petitum

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
3. Menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka :

Halaman 5 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin : J08EUFJ59153, Warna. Hijau Tahun. 2013 atas nama PT. Tajama Konstruksi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka: MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin: J08EUFJ59153, Warna. Hijau Tahun. 2013 atas nama PT. Tajama Konstruksi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh sisa Pokok hutang dan denda secara tunai dan seketika sejumlah Rp. 373.160.600,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada keberatan kepada Ketua Pengadilan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 25 Oktober 2024, 5 November 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk mengupayakan perdamaian dengan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Panpri dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maryani, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi dari fotokopi calculate report PT Reksa Finance atas nama Customer Panpri, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi dari fotokopi, STNK Truck Tronton Dump Truk Merk Hino, atas nama PT Tajama Konstruksi, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W6.0087982.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 antara Pemberi Fidusia yang bernama Panpri dan Penerima Fidusia PT Reksa Finance, dan akta Jaminan Fidusia Nomor:1573 tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi foto mobil truck merk Hino, diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi sebagai berikut:
1. Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Reksa Finance sebagai kolektor yang bertugas menagih angsuran kepada nasabah yang telat membayar mulai lewat jatuh tempo selama tujuh hari keterlambatan sampai dengan empat bulan keterlambatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada nasabah yang yang telat membayar mulai lewat jatuh tempo selama tujuh hari keterlambatan sampai dengan empat bulan keterlambatan dari daftar tabel yang diberikan setiap bulannya oleh Kepala Kolektor bernama Anton, dari tabel yang diberikan tersebutlah dasar Saksi melakukan penagihan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Panpri memiliki hubungan perjanjian pembiayaan fasilitas kredit yang mana Tergugat Panpri

Halaman 7 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku nasabah yang menerima fasilitas kredit sedangkan dengan PT. Rekza Finance selaku pemberi fasilitas kredit, setelah ada laporan tunggakan dan Saksi yang bertugas melakukan penagihan berdasarkan tabel yang diberikan oleh Head Kolektor bernama Anton, sedangkan pelaksanaan perjanjian tersebut Saksi tidak tahu karena bukan tugas Saksi;

- Bahwa tabel yang diberikan oleh Head kolektor berisi informasi nomor kontrak nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, nomor handphone nasabah, nama tim survey, nama collector, jumlah pinjaman pokok, jumlah cicilan, periode angsuran, lamanya angsuran, tanggal jatuh tempo, lama tunggakan dalam hitungan hari, detail jenis jaminan;
- Bahwa selama dalam masa penagihan tujuh hari keterlambatan sampai dengan empat bulan keterlambatan Saksi telah melakukan penagihan di ke alamat Tergugat Panpri selama kurang lebih sepuluh kali dan bertemu langsung sebanyak 4 (empat) kali namun masih belum dibayar yang alasannya akan dibayarkan setelah mendapatkan uang tagihan batubara, namun sampai lewat masa penagihan empat bulan Tergugat Panpri masih belum membayar;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan yang pertama sekira bulan Juni 2024;
- Bahwa karena Panpri telah menunggak lebih dari empat bulan selanjutnya yang bertugas adalah Saksi M Ali Robby yang melakukan penagihan dengan masa keterlambatan lewat dari empat bulan;
- Bahwa istri Tergugat bernama Maryani;

2. Muhammad Ali Robby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai remedial officer PT Rekza Finance;
- Bahwa Rekza Finance bergerak pada bidang pembiayaan fasilitas kredit;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang telat membayar mulai lewat jatuh tempo diatas empat bulan keatas;

Halaman 8 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya perjanjian pembiayaan fasilitas kredit antara Tergugat Panpri dengan PT Reksa Finance, karena bagian perjanjian kredit bukan menjadi tugas Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Tergugat Panpri memiliki hubungan perjanjian pembiayaan fasilitas kredit kendaraan Mobil Truck Merk Hino yang mana Tergugat Panpri selaku nasabah yang menerima fasilitas kredit sedangkan dengan PT. Reksa Finance selaku pemberi fasilitas kredit, setelah ada laporan tunggakan dan Saksi yang bertugas melakukan penagihan berdasarkan tabel yang diberikan oleh Head Kolektor bernama Anton, sedangkan pelaksanaan perjanjian tersebut Saksi tidak tahu karena bukan tugas Saksi;
- Bahwa tabel yang diberikan oleh Head kolektor berisi informasi nomor kontrak nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, nomor handphone nasabah, nama tim survey, nama collector, jumlah pinjaman pokok, jumlah cicilan, periode angsuran, lamanya angsuran, tanggal jatuh tempo, lama tunggakan dalam hitungan hari, detail jenis jaminan;
- Bahwa selama dalam masa empat bulan keterlambatan keatas Saksi telah melakukan penagihan di ke alamat Tergugat Panpri selama kurang lebih sepuluh kali namun hanya bertemu istri Tergugat Panpri saja yang bernama Maryani;
- Bahwa Saksi lupa angsuran tagihan Tergugat Panpri perbulannya berapa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Panpri bekerja mengangkut batubara ke pelabuhan;
- Bahwa jaminan fidusia Tergugat Panpri dalam menjadi nasabah pembiayaan adalah mobil Hino, Saksi mengetahui hal tersebut karena tertuang dalam tabel penagihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika mobil yang menjadi jaminan fidusia ada dimana sekarang;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat Panpri masih belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan Nomor:8061220220500016 tanggal 24 Oktober 2024 antara PT Rekza Finance Kantor Cabang Palembang selaku pemberi pembiayaan fasilitas kredit kendaraan Mobil Truck Merk Hino kepada Tergugat Panpri selaku penerima pembiayaan fasilitas kredit, namun Tergugat tidak melaksanakan angsuran pembiayaan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Rekza Finance Kantor Cabang Palembang selaku Penggugat sebesar Rp373.160.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga seratus enam puluh enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum sebagaimana tercantum dalam risalah panggilan sidang telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan Penggugat tersebut akan disidangkan secara verstek/tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sedangkan alat bukti yang merupakan

Halaman 10 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan bahwa Penggugat adalah PT Reksa Cabang Finance Palembang, yang mana setelah Hakim meneliti berkas-berkas yang diajukan dipersidangan, bahwa PT Reksa Cabang Finance Palembang yang diwakili oleh Direkturnya bernama Ie Tjie Sing telah memberikan kuasa khusus kepada Adi Winata selaku Kepala Cabang PT Reksa Finance Palembang Jl. Imba Kusuma GG Pelita Villa Sakura 2 Blok B RT/RW 002/000 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Provinsi Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa No.009/SK-RF/IV/2024, yang mana Adi Winata telah memberikan kuasa khusus kepada Joni Antoni, S.H., M.H., Anton Hidayatullah, S.H., Rizal Adi Sutanto, S.H., selaku Advokat yang berdomisili di Dusun I Desa Meranjat 1 Kecamatan



Inderalaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor register:178/SK 2024 tanggal 5 November 2024, dengan demikian baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung maka Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum kesatu Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya namun Hakim berpendapat petitum kesatu tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat memohon agar Hakim menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 12 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau “promise must be kept”; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- c. Terlambat melaksanakan prestasi;
- d. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Kag pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) adalah sebagai berikut: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa di berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian terlebih dahulu



dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian dapat meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor:8061220220500016 tanggal 24 Oktober 2024 antara PT Rekza Finance Kantor Cabang Palembang selaku pemberi pembiayaan fasilitas kredit kendaraan Mobil Truck Merk Hino kepada Tergugat Panpri selaku penerima pembiayaan fasilitas kredit diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu fasilitas perjanjian sewa pembiayaan di mana Penggugat selaku kreditur pemberi fasilitas pembiayaan (lessor) kepada Tergugat (Lessie) sejumlah Rp381.488.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Tergugat selaku debitur yang disetujui oleh istri Tergugat bernama Maryani dengan ditambah bunga yang besar angsuran tersebut sejumlah Rp15.198.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibayar setiap bulannya selama 46 (empat puluh enam) bulan, dengan denda keterlambatan 0,5 % dari angsuran per hari keterlambatan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pada Pasal 2 Angka 6 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Calculate Report atas nama Customer Tergugat Panpri dengan nomor perjanjian Nomor:8061220220500016, ternyata Tergugat Panpri terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 15 Juni 2024 pada angsuran ke 25 (dua puluh lima) dari 46 (empat puluh enam) angsuran dan berdasarkan bukti P-3 angsuran yang dibayarkan tidak penuh sesuai dengan besarnya jumlah angsuran yang telah disepakati yaitu sebesar Rp15.198.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Saksi Fadli yang telah melakukan penagihan sejak 7 hari keterlambatan sampai dengan empat bulan keterlambatan selama sepuluh

Halaman 14 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, namun Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya begitupual keterangan Saksi Muhammad Ali Robby telah melakukan penagihan kepada Tergugat Pandri sejak empat bulan keterlambatan sebanyak 10 (sepuluh) kali namun hanya bertemu istri Tergugat bernama Maryani, namun terhadap penagihan tersebut Tergugat belum melaksanakan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 1238 BW yang mengantar tentang harus adanya somasi tertulis sebelum mengajukan gugatan dianggap tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke 25 tanggal 15 Juni 2024 meskipun telah ditagih sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh kali) dan telah pula diajukan gugatan ke Pengadilan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat adalah wanprestasi (cidera janji), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 (empat) memohon agar menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka: MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin: J08EUFJ59153, Warna Hijau Tahun. 2013 atas nama PT Tajama Konstruksi dan petitum ke -4 memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka: MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin: J08EUFJ59153,Warna Hijau Tahun 2013 atas nama PT. Tajama Konstruksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sita jaminan atau *conservatoir beslag* yaitu menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dan tujuannya, agar barang tidak digelapkan atau diasingkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut (Vide: Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv);

Halaman 15 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat 1 (satu) unit Mobil Merk.HINO/ HINO FM 260 JD Dump Truck, Nopol B 9383 KYU, No Rangka: MJEFM8JNKDJM40751, No Mesin:J08EUFJ59153, Warna Hijau Tahun 2013 atas nama PT. Tajama Konstruksi dengan jaminan fidusia berdasarkan bukti P-5 yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W6.0087982.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 antara Pemberi Fidusia yang bernama Panpri dan Penerima Fidusia PT Reksa Finance, dan akta Jaminan Fidusia Nomor:1573 tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 mengatur bahwa:

Ayat (1)

Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3)

Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa karena kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan fidusia oleh karena itu lagi diperlukan untuk melakukan sita jaminan, karena sertifikat jaminan fidusia kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila Tergugat tidak membayar utangnya tersebut, dengan demikian karena sudah tidak perlu dilakukan jaminan fidusia, maka terhadap petitum ke-3 dan ke-4 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Menghukum Tergugat untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh sisa Pokok hutang dan denda secara tunai dan seketika sejumlah Rp373.160.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 5 tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa debitur yang dinyatakan wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1236, Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'biaya' adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan 'rugi' adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan 'bunga' adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka terhadap petitum ke-5 yang memohon Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa Pokok hutang dan denda secara tunai dan seketika sejumlah Rp373.160.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada keberatan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap putusan perkara ini oleh Pasal 21 Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana masih terdapat upaya hukum keberatan, Dengan demikian, apabila ada Upaya hukum keberatan maka perkara yang telah diputus ini, putusannya belum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dengan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian maka berkaitan dengan pelaksanaan putusan sebagaimana Petitum ke-6 tersebut harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 17 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dengan demikian Petitum ke-6 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sampai saat ini sebesar sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Petitum ke-7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, karena hanya sebagian petitum Penggugat yang dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 juga beralasan hukum untuk ditolak karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15, ketentuan dalam RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan No.21/Pdt.G.S/2024/PN.Kag



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa Pokok hutang dan denda secara tunai dan seketika sejumlah Rp373.160.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-court* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan :	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK :	Rp150.000,00;
3. Panggilan :	Rp48.000,00;
4. PNPB :	Rp20.000,00;
5. Materai :	Rp10.000,00;
6. Redaksi..... :	Rp10.000,00
Jumlah :	Rp268.000,00
Terbilang: Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	